

KEABSAHAN PENGGUNAAN ONE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) SEBAGAI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA

Annas Rasid Musthafa, Satriya Aldi Putrazta, Caesar Dimas Edwinarta, Nur Alifia Fitriani
Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: annasrasid@gmail.com

Abstract

The uncertainty of using the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) as a business licensing service has caused various problems, especially problems that have an impact on MSME business licensing. The impact resulted from the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 which declared the Job Creation Law conditionally unconstitutional and the existence of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation. The purpose of this study is to determine the validity of the application of OSS RBA as a business licensing system and the legal consequences arising from the Constitutional Court's decision and Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation on the use of the OSS RBA system. This research uses normative legal research method through legislative approach and literature study. This research resulted in three conclusions. First, the legal use of OSS RBA has been regulated in Government Regulation Number 5 of 2020. Second, the legal effect of the Constitutional Court's decision is the conditional unconstitutionality of the legal basis for the use of OSS RBA which has an impact on the replacement of Law Number 11 of 2020 with Government Regulation in lieu of law Number 2 of 2022. Third, the legal effect of the Government Regulation in lieu of Law on Job Creation is the legal use of OSS RBA as a business licensing service through the enactment of implementing regulations from the Job Creation Law, especially in Article 184 of Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022.

Keywords: OSS RBA, Law on Job Creation, constitutional court verdict, Government Regulation in Lieu of Law.

Abstrak

Ketidakpastian penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai layanan perizinan berusaha menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang berdampak pada perizinan usaha UMKM. Dampak tersebut diakibatkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK dan Perpu Cipta Kerja terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Penggunaan OSS RBA secara sah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, Akibat hukum dari adanya putusan MK adalah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dasar hukum penggunaan OSS RBA yang berimbas pada digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketiga, Akibat hukum dari adanya Perpu Cipta Kerja adalah kembali sahnya penggunaan OSS RBA sebagai layanan perizinan berusaha melalui pemberlakuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 184 Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Kata Kunci: OSS RBA, Undang-Undang Cipta Kerja, Putusan MK, Perpu.

A. Pendahuluan

Upaya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional ditandai dengan menguatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM didefinisikan sebagai perusahaan baik di bidang produksi barang atau jasa yang mempekerjakan masyarakat dengan jumlah tertentu.¹ Berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan terhadap UMKM adalah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi nasional yang adil (Equality) dan berkembang (Evolving). Keberadaan UMKM dalam perekonomian memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi seperti penyedia lowongan kerja, pemberdayaan masyarakat, pelaku perekonomian lokal, pencipta pasar baru dan kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan neraca pembayaran.² Karena peran penting tersebut pemerintah terus berupaya mengembangkan UMKM melalui berbagai dukungan untuk menguatkan UMKM.³

Pemerintah menempatkan UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai prioritas utama.⁴ PEN adalah suatu program yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional sebagai bagian dari pengaturan keuangan negara untuk percepatan penanganan akibat pandemi Covid-19 dan pencegahan ancaman yang berdampak pada keseimbangan keuangan serta ekonomi nasional.⁵ Pemerintah mendorong pemberdayaan UMKM dengan menyediakan berbagai dukungan mulai dari pelatihan, fasilitas pendukung hingga penerbitan regulasi khusus untuk memudahkan pelaku UMKM dalam berusaha. Salah satu dukungan melalui regulasi ditandai dengan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan perizinan usaha yang dimaksudkan agar dalam pengurusan izinnya para pelaku usaha tidak kesulitan dan mampu mendorong semakin banyak UMKM baru yang terbentuk guna mengatasi kemiskinan dan pengangguran.⁶

Penyederhanaan perizinan usaha diwujudkan melalui percepatan digitalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional dengan memberikan kemudahan berusaha dalam menguatkan UMKM dan e-commerce.⁷ Digitalisasi pelayanan perizinan berusaha diwujudkan dengan peluncuran sistem Online Single Submission (OSS) yang pertama kali diperkenalkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Setiap pelaku usaha diwajibkan menggunakan sistem OSS dalam mengajukan perizinan usaha untuk mendapatkan berbagai fasilitas pendukung dalam melakukan kegiatan operasional usaha. Pelaksanaan layanan perizinan usaha melalui sistem OSS mengalami berbagai kendala sehingga pemerintah melakukan pembaruan Sistem OSS dengan OSS Risk-Based Approach (RBA). Namun, penggunaan sistem OSS RBA mengalami ketidakpastian hukum sehingga keabsahan OSS RBA diragukan. Hal tersebut dikarenakan penggunaan sistem OSS RBA diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker). Keberlakuan UU Ciptaker yang merupakan dasar penggunaan OSS RBA masih diragukan apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Ciptaker terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 (selanjutnya

¹Permana, Sony Hendra. "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1 (2017): 95. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257>.

²Sofyan, Syaakir. "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia." *Jurnal Bilancia* 11, no. 1 (2017): 47. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>.

³Gunartin. "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa." *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis* 2, no. 2 (2017): 48. <http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v2i2.3764>.

⁴Maryanto, Munsharif Abdul Chalim, dan Lathifah Hanim. "Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19." *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 01, no. 01 (2022): 2. <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>.

⁵Ifham Hakim. "Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1341>.

⁶Kasnelly, Sri dan Luthfi, H Ahmad, "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional," *Prosiding Sembadha* 02 (2021): 354. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1478>.

⁷Rahmat Ilyas dan Rudi Hartono. "Digitalisasi UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi" (Bangka: Shiddiq Press, 2023): 24.

disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa terdapat kecacatan UU Ciptaker secara formil. Selain Keberadaan putusan MK tersebut, adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan Perpu Ciptaker) yang juga menimbulkan dampak terhadap penggunaan OSS RBA.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan memaparkan kajian yang membahas tentang keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perpu Ciptaker terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perpu Ciptaker terhadap penggunaan sistem OSS RBA.

B. Pembahasan

B.1. Keabsahan Penggunaan OSS RBA Sebagai Sistem Perizinan Berusaha

Keberadaan UU Ciptaker membawa berbagai perubahan khususnya dalam perizinan berusaha. Perubahan pada perizinan berusaha ditandai dengan adanya pengaturan dalam UU Ciptaker yang menunjukan usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha serta meningkatkan iklim investasi. Usaha peningkatan tersebut ditandai dengan penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, Sebagaimana tercantum pada Pasal 6 huruf a UU Ciptaker. Penerapan perizinan berusaha disempurnakan dengan upaya digitalisasi pemerintahan yakni dengan membentuk OSS RBA sebagai sistem pelayanan utama dalam perizinan berusaha. Penggunaan OSS RBA merupakan sebuah pengembangan dari sistem sebelumnya yang menggunakan OSS V1.0. Penggunaan OSS V1.0 sebagai sistem pelayanan perizinan berusaha didasari dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengenalan sistem OSS V1.0 di Indonesia pertama kali diperkenalkan dalam peluncuran sistem OSS pada tahun 2017 dengan tujuan utama untuk menghadirkan pelayanan Perizinan Berusaha yang berlaku bagi seluruh lembaga, kementerian dan pemerintahan daerah melalui penerapan perizinan terpadu satu pintu (PTSP).⁸ Keberadaan OSS V1.0 memiliki dampak yang signifikan dalam transformasi digital pemerintahan, namun penerapan perizinan berusaha dalam OSS V1.0 mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala dalam penggunaan OSS V1.0 adalah kendala dalam pengaturan jenis pelaku usaha yang tidak memberikan formulir legalitas untuk setiap jenis perusahaan dan hanya memberikan format untuk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT).⁹ Ketiadaan formulir untuk setiap jenis perusahaan berdampak pada penentuan usaha yang menjadi salah satu syarat pengajuan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) daerah sebagai bukti dalam permohonan persetujuan legalitas usaha. Selain itu, kendala dalam penerapan OSS V1.0 juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti tiadanya pembaruan atau perbaikan sistem, kurangnya pelatihan dan sosialisasi untuk menunjang pengoperasian OSS bagi pegawai DPMPTSP daerah dan pelaku usaha.¹⁰

Pengembangan sistem OSS V1.0 berlanjut dengan keberadaan OSS Versi 1.1 yang diluncurkan pada bulan November 2019 sebagai pembaruan dari versi sebelumnya. Peralihan sistem dari OSS V1.0 menuju OSS V1.1 tidak hanya berdampak pada peralihan sistem namun juga berdampak pada peralihan pengelola

⁸Winda Fitri dan Sheerleen. "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 794. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>.

⁹Pengelola Legalitas, "Sejarah OSS (Online Single Submission)," Pengelola Legalitas.Org, last modified September 25, 2023, accessed 20 February 2023, <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>.

¹⁰I Dewa Made Andika Dwipermana. "Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan." *Diploma Thesis Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, last modified May 23, 2022, accessed 20 February 2023, <http://eprints.ipdn.ac.id/6583/>.

sistem. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem OSS kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menjelaskan mengenai penetapan pengalihan pengelolaan sistem dan pelayanan OSS yang sebelumnya dikelola oleh Kemenko Perekonomian kepada BKPM.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha pada sistem OSS mengalami pengembangan kembali, dengan keberadaan UU Ciptaker yang mengenalkan perizinan berusaha berbasis risiko dalam dunia bisnis di Indonesia. Pengembangan sistem OSS V1.1 yang kemudian berganti menjadi OSS RBA didasari dengan adanya peraturan pelaksana dari UU Ciptaker yakni Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP OSS RBA). Peralihan sistem tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Pengalihan sistem secara keseluruhan dilakukan secara bertahap mulai dari migrasi data hingga pengalihan total permohonan perizinan melalui OSS RBA.¹¹ Permohonan perizinan melalui OSS RBA diintegrasikan dengan meninjau tingkat risiko suatu usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP OSS RBA menjelaskan yang dimaksud dengan risiko adalah peluang atau potensi kerugian yang menerapkan sistem kemungkinan dan akibat bahaya. Pendefinisian risiko juga dapat diartikan sebagai ketidakpastian akan terjadinya kerugian yang mengacu pada bahaya finansial.¹²

Pengaturan mengenai perizinan berusaha mencakup pelayanan permohonan, pengawasan, sanksi, hingga klasifikasi usaha. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP OSS RBA penerapan perizinan berbasis risiko mengklasifikasikan aktivitas usaha menjadi 4 (empat) kategori meliputi usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi.¹³ Penetapan klasifikasi usaha didasari pada penilaian potensi dan tingkat bahaya yang ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek pemanfaatan sumber daya, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan.¹⁴ Pelaksanaan penilaian potensi usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP OSS RBA yang mengatur mengenai keterlibatan beberapa kementerian yang bergerak di bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Perbedaan klasifikasi kegiatan usaha menjadi dasar pemberian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mencakup para UMKM dan perusahaan besar. Persyaratan sebagaimana diatur dalam PP OSS RBA mengklasifikasikan persyaratan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Risiko Rendah

Pengaturan persyaratan bagi usaha kategori rendah hanya diberikan persyaratan untuk wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat untuk melakukan aktivitas usaha.

2. Usaha Risiko Menengah Rendah

Penetapan persyaratan mulai diberlakukan bagi usaha kategori menengah rendah dengan adanya kewajiban untuk memenuhi dokumen NIB dan Sertifikat standar. Sertifikat standar pada usaha menengah rendah merujuk pada pernyataan pemenuhan standar usaha yang diajukan dan diberikan oleh pengelola OSS.

3. Usaha Risiko Menengah Tinggi

Pengaturan persyaratan bagi usaha kategori menengah tinggi hampir sama dengan usaha menengah rendah yakni hanya diwajibkan untuk memenuhi NIB dan Sertifikat standar. Perbedaan persyaratan pada kedua jenis usaha merujuk pada sertifikat standar. Sertifikat standar yang diberlakukan bagi usaha

¹¹DPMPT Kabupaten Kulon Progo, "Oss Rba: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha," DPMPT Kabupaten Kulon Progo, last modified August 09, 2021, accessed 20 February 2023, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>.

¹²J. Francois Outreville. "Theory and Practice of Insurance" (Dijon: Springer, 1998): 2.

¹³Anindita Dinar Susanti. "Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha," Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis 14, no. 3 (2021): 180, <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>.

¹⁴Dewi Safitri, Agus Hendrayady, dan Jamhur Poti. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis "Online Single Submission Risk Based Approach" (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan," Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 1, no. 3 (2023): 105, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.353>.

menengah tinggi adalah sertifikat hasil verifikasi atas pemenuhan standar pelaksanaan usaha yang melibatkan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat sebagai upaya transparansi dan penyederhanaan legalisasi suatu aktivitas berusaha .

4. Usaha Risiko Tinggi

Persyaratan bagi usaha risiko tinggi diberlakukan kewajiban yang ketat dan berkelanjutan yakni pemenuhan NIB dan Izin yang mencakup perizinan dalam berbagai aspek bergantung pada bidang usaha.

Keberadaan UU Ciptaker secara tidak langsung menerapkan manajemen risiko yang mengadopsi prinsip percaya tapi verifikasi (*trust but verify*) dalam pengelolaan manajemen perizinan berusaha yang ditujukan untuk memudahkan UMK dalam menjalankan segala aktivitas berusaha. Prinsip percaya tapi verifikasi merupakan tata kelola relasional untuk mengurangi risiko dengan meningkatkan komitmen yang tidak dilindungi secara memadai oleh kontrak yang beroperasi dalam kombinasi untuk meningkatkan kinerja.¹⁵ Penerapan prinsip percaya tapi verifikasi dilakukan dengan pemberian kepercayaan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha dalam melakukan segala aktivitas berusaha yang didasari oleh standar atau ketentuan yang berlaku, namun kewenangan pemerintah dalam melakukan verifikasi atas penyelenggaraan tetap harus berjalan sebagai pengawasan dari aktivitas pelaku usaha.¹⁶ Penerapan prinsip percaya tapi verifikasi berbanding terbalik dengan manajemen berusaha sebelumnya yang menerapkan prinsip kebijakan berbasis izin (*license based approach*) yang berimbas pada penerapan kebijakan yang sama pada semua kegiatan usaha.¹⁷ Penerapan prinsip sebelumnya membatasi gerak pelaku usaha dengan pembolehan aktivitas berusaha setelah memperoleh perizinan yang diberikan oleh pemerintah.

Penerapan prinsip percaya tapi verifikasi dalam perizinan usaha pada OSS RBA memperlakukan secara istimewa UMK dibandingkan usaha lainnya. Perlakuan tersebut ditandai dengan kebebasan UMK untuk melakukan aktivitas usaha sebelum mendapatkan perizinan. Selain itu, UMK juga diberikan kemudahan dengan kewajiban UMK yang hanya memerlukan perizinan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (1) PP OSS RBA. Penerapan prinsip percaya tapi verifikasi memberikan masa UMK untuk mengembangkan usaha yang kemudian aktivitas usaha tersebut akan di verifikasi dan diawasi oleh pemerintah setiap 6 bulan untuk memantau perkembangan usaha khususnya UMK yang ada di Indonesia.

B.2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Keabsahan Penggunaan OSS RBA

Termaktub di dalam konstitusi negara Indonesia, tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa MK memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atau putusannya bersifat final pada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini konstitusi Indonesia memberikan kewenangan sepenuhnya pada MK untuk melakukan pengujian Undang-Undang(UU) (*Judicial Review*) terhadap UUD 1945. Pengujian UU diartikan sebagai pengujian UU terhadap UUD 1945 melalui mekanisme peradilan yang memperhatikan kebenaran suatu norma yang terkandung didalamnya.¹⁸ Pengujian UU terhadap UUD yang dilakukan oleh MK tidak hanya mengacu pada substansi atau muatan ayat dan pasalnya saja, melainkan secara formil MK juga berwenang untuk melakukan pengujian UU berkenaan dengan proses pembentukannya.¹⁹ Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24

¹⁵Gregory T. Gundlach dan Joseph P. Cannon. "Trust but verify? The performance implications of verification strategies in trusting relationships," *Journal of the Academy of Marketing Science* 38, no. 4 (2010): 401, <https://doi.org/10.1007/s11747-009-0180-y>.

¹⁶Faizal Rahmat. "Pemberian Perizinan Usaha Pertashop Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi" Diploma thesis Universitas Andalas, last modified December 30, 2022, accessed 20 February 2023, <http://scholar.unand.ac.id/121187/>.

¹⁷DPMPPT Kabupaten Kulon Progo, "Mendorong Kebangkitan UMK Melalui Pendekatan Risiko Dalam Perizinan Berusaha,"

¹⁸Jimly Asshidiqie, "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 2.

¹⁹Jimly Asshidiqie, "Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010): 62.

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menjelaskan bahwa pengujian UU terbagi menjadi dua macam, yaitu pengujian UU secara formil yang berarti pengujian terhadap UU yang dikarenakan dalam proses pembentukannya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan UUD, dan pengujian terhadap UU secara materiil yang berarti pengujian terhadap UU yang dikarenakan substansi atau muatan ayat atau pasalnya dianggap terdapat pertentangan dengan UUD.²⁰ Hasil pengujian UU terhadap UUD yang dilakukan pada persidangan MK memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat, yang dimana pemaknaan dari putusan MK bersifat final tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sedangkan pemaknaan putusan MK bersifat mengikat bahwa putusan MK setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap maka berlaku secara universal terhadap seluruh warga negara Indonesia.²¹ Oleh karena putusan MK yang bersifat mengikat itu, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sebuah kebaruan yang dimana dapat menciptakan ataupun meniadakan suatu proses politik demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap sejalan dengan arahan konstitusi.²² Dampak dari putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap juga menimbulkan dapat ditutupnya akses upaya hukum hingga menimbulkan kekosongan hukum di Indonesia.²³ Maka secara langsung putusan MK yang telah diucapkan di dalam sidang putusan dapat berdampak bagi keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Indonesia termasuk peraturan yang ada.

Pengujian UU Ciptaker mengakibatkan adanya sebuah polemik yang membuat kebingungan di dalam masyarakat khususnya pada penyelenggara usaha. UU Ciptaker sebagai dasar dari penggunaan OSS RBA setelah adanya putusan pengujian UU tersebut menjadi berubah keabsahannya. Pengujian formil yang dilakukan pada UU Ciptaker terhadap UUD merupakan pengujian UU yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara potensial apabila UU Ciptaker terus diberlakukan. Hak konstitusional yang dimaksud tercantum di dalam kedudukan hukum (legal standing) dari pemohon yakni sebagai masyarakat yang berhak atas kepastian hukum dan jaminan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerjanya.

Berdasarkan hasil pengujian formil yang dilakukan terhadap UU Ciptaker tercantum pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan keputusan terhadap pemberlakuan UU Ciptaker. Poin utama putusan tersebut menyatakan bahwa dalam pembentukannya, UU Ciptaker telah bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan cacat secara formil dan UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukannya perbaikan terhadap UU tersebut. Poin selanjutnya mengatur bahwa UU Ciptaker tetap berlaku hingga dilakukannya perbaikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Berdasarkan putusan tersebut apabila dalam kurun dua tahun pembentuk UU tidak melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker, maka status hukum UU Ciptaker menjadi Inkonstitusional secara permanen dan UU atau pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali. Poin terakhir dalam Putusan tersebut adalah adanya penangguhan terhadap segala kebijakan dan tindakan bersifat strategis, berdampak luas, serta pelarangan penerbitan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan UU Ciptaker. Dengan adanya penangguhan seluruh kebijakan dalam UU Ciptaker termasuk pengalihan sistem OSS menjadi OSS RBA, maka penggunaan sistem OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha selama UU Ciptaker belum mendapatkan perbaikan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dalam hal ini secara otomatis dinyatakannya UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat juga menjadikan peraturan turunan dibawahnya tidak lagi berlaku. PP OSS RBA yang dalam hierarki peraturannya berada dibawah sekaligus menjadi peraturan turunan dari UU Ciptaker menjadi tidak lagi berlaku setelah dinyatakannya putusan tersebut.

²⁰Jorawati Simarmata, "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)," Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 1 (2017): 41, <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.74>.

²¹Tatawu, Guasman, "Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2 (2018): 147, <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>.

²²Johansyah, "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 176, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.

²³Ibid.

B.3. Akibat Hukum Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Terhadap Keabsahan Penggunaan OSS RBA

Lahirnya Perpu Ciptaker menggantikan UU Ciptaker yang secara bersyarat dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Memastikan tidak adanya kekosongan hukum sebagai dasar hukum penggunaan sistem OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha. Ditetapkannya Perpu Ciptaker merupakan salah satu kewajiban UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan berkeadilan secara materil dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi. Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mewujudkan hak atas pekerjaan dan hak untuk hidup layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek kunci pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan seluruh penduduk Indonesia. Hal ini memerlukan langkah-langkah regulasi dan strategis untuk menciptakan lapangan kerja yang membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat yang relevan. Dengan demikian, wajib dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Ciptaker. Dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak maka dibentuklah Perpu Ciptaker yang mencakup upaya pengembangan ekosistem investasi, pengembangan perlindungan kesejahteraan pekerja, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, serta pengembangan proyek strategis dan investasi nasional.

Upaya penciptaan lapangan kerja pemerintah diimplementasikan melalui regulasi untuk memperbaiki ekosistem investasi dan kegiatan usaha. Hal tersebut mencakup setidaknya ketentuan tentang penyederhanaan izin usaha, persyaratan investasi, fasilitasi kegiatan usaha, penelitian dan inovasi, pembebasan lahan dan kawasan ekonomi khusus. UU Ciptaker dengan metode omnibus telah diundangkan untuk mendukung implementasi kebijakan strategis dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, UU tersebut telah cacat secara formil dan sedang menjalani peninjauan formal oleh MK. Upaya MK melalui Putusan MK Nomor 91/PUU VIII/2020, memutuskan: Pertama, pemberlakuan UU Ciptaker melanggar UUD 1945 dan tidak mengikat secara bersyarat kecuali diartikan tidak diubah dalam waktu dua tahun sejak tanggal keputusan. Ketiga, melakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak keputusan dikeluarkan.²⁴

Sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 91/PUU XVIII/2020, perlu disusun Surat Keputusan pengganti Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Salah satu bidang penciptaan lapangan kerja Perpu Ciptaker adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, antara lain penerapan izin usaha risiko rendah, izin usaha risiko menengah, dan izin usaha risiko tinggi. Salah satu upaya pemerintah dalam menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko adalah melalui PP OSS RBA. Peraturan tersebut merupakan regulasi turunan dari UU Ciptaker. Implementasi PP OSS RBA untuk penerapan izin usaha berbasis risiko adalah sistem layanan OSS RBA. OSS RBA didefinisikan sebagai izin usaha untuk menjalankan aktivitas usaha yang diberikan kepada para pelaku usaha melalui prosedur penilaian tingkat risiko usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan legitimasi sistem layanan OSS RBA yang sebelumnya diatur dalam PP OSS RBA yang merupakan peraturan turunan dari UU Ciptaker yang sudah ada peraturan penggantinya yaitu Perpu Ciptaker.

Dalam Perpu Ciptaker penerapan perizinan berusaha diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9, dan Pasal 10. Namun, dalam Peraturan Pelaksanaan pada Pasal 12 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan PP OSS RBA masih tetap berlaku. Ketentuan tersebut termaktub

²⁴Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, “Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,” DPMPSTP Aceh, last modified January 01, 2023, accessed 20 February 2023, <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja#>.

dalam Pasal 184 Perpu Ciptaker yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksana dalam UU Ciptaker tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Ciptaker.

PP OSS RBA memiliki keberlakuan yang tetap mengacu pada UU Ciptaker. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari terjadinya kekosongan peraturan perundang-undangan atau yang dikenal sebagai *wet vacuum*.²⁵ Keberlakuan PP OSS RBA juga memiliki tujuan khusus, yaitu untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam proses perizinan berusaha, terutama dalam pelaksanaan ketentuan yang diatur oleh UU baru.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, PP OSS RBA dibentuk berdasarkan UU Ciptaker. Namun, dengan adanya perkembangan hukum yang kemudian diwujudkan dalam Perpu Ciptaker, aspek tertentu dari PP OSS RBA yang bertentangan secara tegas dengan ketentuan yang terdapat dalam Perpu Ciptaker haruslah dikesampingkan.

Berkaitan dengan permasalahan Perpu Ciptaker, dapat diberlakukan prinsip *lex superior derogat legi inferior*, artinya hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam PP OSS RBA dengan Perpu Ciptaker, maka yang harus diutamakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Perpu yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi.²⁷ Adanya Perpu Ciptaker sebagai perubahan atau tambahan terhadap regulasi yang lebih lama menunjukkan adanya keinginan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan mendesak dalam perizinan berusaha. Oleh karena itu, penyesuaian atau pengesampingan substansi tertentu dari PP OSS RBA yang tidak sejalan dengan Perpu Ciptaker dianggap sebagai langkah yang wajar untuk menjaga keberlanjutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya penggabungan antara keberlakuan PP OSS RBA dan Perpu Ciptaker harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, dengan mengutamakan keselarasan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Penyesuaian tersebut penting untuk memastikan bahwa perizinan berusaha dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU yang berlaku.

C. Penutup

Dengan adanya UU Ciptaker yang mengadopsi prinsip percaya tapi verifikasi dalam pengelolaan manajemen perizinan berusaha, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis izin menuju pendekatan yang lebih memberikan keleluasaan kepada UMKM. Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menjalankan aktivitasnya sesuai standar yang berlaku, sambil tetap menjaga kewenangan pemerintah dalam melakukan verifikasi dan pengawasan. Penerapan prinsip percaya tapi verifikasi dalam Operasional OSS RBA memberikan perlakuan istimewa kepada UMK dengan memberikan kebebasan untuk memulai aktivitas usaha sebelum perizinan diperoleh, serta kemudahan dengan hanya memerlukan perizinan tunggal. Hal ini memberikan ruang bagi UMK untuk berkembang sebelum aktivitasnya secara berkala diverifikasi dan diawasi oleh pemerintah setiap 6 bulan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 terkait UU Ciptaker, dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan UU Ciptaker bertentangan secara formil dengan UUD. Meskipun UU tersebut tetap berlaku, namun dengan status yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan terhadap UU Ciptaker. Dengan adanya Perpu Ciptaker keabsahan PP OSS RBA masih tetap berlaku. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 184 Perpu Ciptaker yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksana dalam UU Ciptaker masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Ciptaker.

²⁵Bagir Manan, "Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia" (Jakarta: Ind-Hill, 1992): 84.

²⁶Maria Farida S. Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan" (Yogyakarta: Kanisius, 2002): 85.

²⁷Bayu Dwi Anggono, "Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" (Jakarta: Konstitusi Press, 2014): 98.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa dalam penyesuaian antara Perppu Ciptaker dan PP OSS RBA perlu dilakukan dengan cermat dan teliti. Penyesuaian tersebut harus menitikberatkan pada keselarasan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil memastikan bahwa proses perizinan berusaha tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penyesuaian antara PP OSS RBA dan Perpu Ciptaker menjadi langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberlakuan norma hukum di bidang perizinan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. 2023. "Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja," DPMPTSP Aceh. Last modified January 01. <https://dpmptsp.acehprov.go.id/berita/kategori/news/perpu-nomor-2-tahun-2022-tentang-cipta-kerja#>.
- DPMPT Kabupaten Kulon Progo. 2021. "Mendorong Kebangkitan UMK Melalui Pendekatan Risiko Dalam Perizinan Berusaha." DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Last modified December 21. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1371/mendorong-kebangkitan-umk-melalui-pendekatan-risiko-dalam-perizinan-berusaha>.
- DPMPT Kabupaten Kulon Progo. 2021. "Oss Rba: Wajah Baru Perizinan Usaha Yang Wajib Diketahui Pengusaha." DPMPT Kabupaten Kulon Progo. Last modified August 09. <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1243/oss-rba-wajah-baru-perizinan-usaha-yang-wajib-diketahui-pengusaha>.
- I Dewa Made Andika Dwipermana. 2022. "Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan." Diploma Thesis Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Last modified May 23. <http://eprints.ipdn.ac.id/6583/>.
- Fitri, Winda dan Sheerleen. 2021. "Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indoensia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2: 790-807. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.38703>.
- Hakim, Ifham. 2020. "Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Acitya Ardana: Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* 2, no. 1: 29-38. <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1341>.
- Gunartin. 2017. "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Bangsa." *Eduka: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis* 2, no. 2: 46-55. <http://dx.doi.org/10.32493/eduka.v2i2.3764>.
- Gundlach, Gregory T. dan Cannon, Joseph P. 2010. "Trust but verify? The performance implications of verification strategies in trusting relationships," *Journal of the Academy of Marketing Science* 38, no. 4: 401, <https://doi.org/10.1007/s11747-009-0180-y>.
- Ilyas, Rahmat dan Hartono, Rudi. 2023. *Digitalisasi UMKM Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Bangka: Shiddiq Press.
- Indrati. Maria Farida S. 2002. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Johansyah. 2021. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)." *Solusi* 19, no. 2: 165-82. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.
- Kasnelly, Sri dan Luthfi, H Ahmad, 2021. "Peranan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi

- Nasional,” Prosiding Sembadha 02: 351–55. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/sembadha/article/view/1478>.
- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
- Maryanto, Chalim, Munsharif Abdul dan Hanim, Lathifah. 2022. “Upaya Pemerintah Dalam Membantu Pelaku Usaha UMKM Yang Terdampak Pandemi Covid-19.” *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 01, no. 01: 1-11. <http://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1484>.
- Outreville, J. Francois. 1998. *Theory and Practice of Insurance*. Dijon: Springer.
- Pengelola Legalitas. 2023. “Sejarah OSS (Online Single Submission),” *Pengelola Legalitas.Org*, last modified September 25, <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>.
- Permana, Sony Hendra. 2017. “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, no. 1: 93-103. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1257>.
- Rahmat, Faizal. 2022. “Pemberian Perizinan Usaha Pertashop Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” *Diploma thesis Universitas Andalas*, last modified December 30, <http://scholar.unand.ac.id/121187/>.
- Safitri, Dewi, Hendrayady, Agus, dan Poti, Jamhur. 2023. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3: 102-118, <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i3.353>.
- Simarmata, Jorawati. 2017. “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009).” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1: 39-48. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.74>.
- Sofyan, Syaakir. 2017. “Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Bilancia* 11, no. 1: 33–59. <https://doi.org/10.24239/blc.v11i1.298>.
- Susanti, Anindita Dinar. 2021. “Kajian Izin Lokasi Dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Di Daratan Bagi Perizinan Berusaha,” *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 3: 179-191, <http://dx.doi.org/10.26623/jreb.v14i3.4408>.
- Tatawu, Guasman. 2018. “Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Halu Oleo Law Review* 1, no. 2: 144-165. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3639>.